


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian, uraian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan BUM Nag KIB pada tahun 2018 belum sepenuhnya



berpedoman pada Permendes Nomor 4 tahun 2015 maupun Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 50 Tahun 2017. Pada tahapan persiapan pendirian, tidak ada penetapan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala nagari dalam peraturan nagari yang mengatur jikalau BUM Nag adalah bagian dari kewenangan lokal berskala nagari di Nagari Muaro Kiawai. Selanjutnya dalam tahap pendirian BUM Nag KIB, tim pemetaan potensi nagari juga tidak dibentuk oleh pemerintah nagari. Selanjutnya dalam hal pengangkatan pengawas dalam kepengurusan awal terdapat pengawas yang rangkap jabatan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari Muaro Kiawai. Walau begitu secara hukum BUM Nag KIB tetap memiliki keabsahan sebab dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah nagari dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Muaro Kiawai. Kemudian dalam proses penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Des,

BUM Nag di Nagari Muaro Kiawai tergolong cukup lambat melakukan penyesuaian. Hingga saat ini penyesuaian di Nagari Muaro Kiawai masih dalam tahap terverifikasi nama.

2. Sejak berdiri tahun 2018 dan aktif menjalankan usaha pada tahun 2019 BUM Nag KIB belum memberikan kontribusi dalam menunjang pendapatan asli nagari di nagari Muaro Kiawai. Pada tahun 2019 BUM Nag KIB mengalami defisit anggaran sebesar Rp.542.000,- dalam laporan laba ruginya. Selanjutnya pada tahun 2020 BUM Nag KIB mencatatkan keuntungan sebesar Rp.11.304.000,- yang dalam musyawarah nagari disekapati dana tersebut untuk penambah modal untuk BUM Nag. Sementara untuk tahun 2021 belum terdapat laporan laba rugi yang disahkan hingga saat ini karena musyawarah nagari yang tak kunjung dilaksanakan.
3. BUM Nag KIB memiliki beberapa kendala yang menjadi persoalan dalam menjalankan usahanya oleh sebab itu BUM Nag KIB memiliki beberapa rencana strategis yang hendak diupayakan untuk mengatasi kendala tersebut maupun untuk meningkatkan kegiatan usaha guna menguatkan peran BUM Nag dalam menunjang pendapatan asli nagari. Rencana strategis tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Muaro Kiawai dan Pengurus BUM Nag.

B. Saran

1. Sebaiknya Badan Permusyawaratan Nagari bersama Pemerintah Nagari Muaro Kiawai segera melaksanakan musyawarah nagari

sehingga laporan tahunan BUM Nag Kenaikan Ingin Bersama dapat diambil keputusan dan dengan begitu dapat pula untuk melanjutkan upaya restrukturisasi BUM Nag di Nagari Muaro Kiawai.

2. Pemerintahan Nagari Kiawai sebaiknya segera melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala nagari dan ditetapkan dengan peraturan nagari. Hal tersebut guna menetapkan sumber pendapatan asli nagari.
3. Unit usaha dalam BUM Nag di Nagari Muaro Kiawai sebaiknya ditambahkan. Selain unit usaha yang telah disebutkan dalam langkah strategis diatas, unit usaha yang menjadi peluang di nagari Muaro Kiawai adalah pengelolaan pariwisata karena beberapa spot wisata di nagari Muaro memiliki potensi bila dikembangkan dan dikelola dengan baik.
4. Diharapkan kepada pengurus BUM Nag, Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari agar terus menambah pemahaman mengenai pengelolaan badan usaha milik nagari agar berjalan lebih optimal dan seimbang.

